



PUTUSAN

Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni als Buyung Bin Jamaan Bujang Selamat
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Semangka gg Buntu Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Angkut

Terdakwa Toni als Buyung Bin Jamaan Bujang Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toni Als Buyung Bin Jamaan Bujang Selamat telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Als Buyung Bin Jamaan Bujang Selamat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 3 (tiga) unit AC indor 2 PK merk LG
 - 1 (satu) unit AC out door 2 PK merk LG
 - 4 (empat) buah kursi kantor lapis kulit warna hitam abu abu

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi saksi Panji (pihak Disdukcapil)

- 1 (satu) becak motor merk honda gran hijau tanpa STNK

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Toni Als Buyung Bin Jamaan Bujang Selamat bersama sama dengan temannya Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** serta Tri Habibie (berkas terpisah) dan Mahmud (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk tahun 2020 bertempat di Jl. Pepaya Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat anak Tri Habibie didatangi oleh temannya yang bernama Mahmud (DPO) dan mengajak untuk mengambil barang dan mencari becak, yang mana pada saat itu disepakatilah bahwasannya becak yang dipakai untuk mengambil barang tersebut adalah becaknya terdakwa dan Mahmud berjanji akan membayar uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada mahmud “apakah barang ini aman bang “ lalu dijawab oleh mahmud “barang curian, tapi curinya nggak disini, tempatnya jauh”, setelah itu antara Mahmud (DPO) dan anak Tri serta anak dimas(berkas terpisah) dan terdakwa sempat mengantarkan barang jualan terdakwa dahulu dan langsung menuju Jl pepaya dengan menggunakan becak milik terdakwa
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah anak dimas anak tri dan terdakwa serta mahmud sampai dikantor disducapil Jl pepaya, yang mana peran dari Mahmud (DPO) dan temannya yang tidak dikenal langsung memanjat pagar kantor dan masuk kedalam kantor dinas disducapil tersebut dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil barang barang yang ada didalam kantor tersebut berupa 2 (dua) unit ac indoor dan 4 (empat) buah kursi kantor dan langsung meletakkan dibecak, sementara peran dari anak Tri Habibi, anak Dimas dan peran terdakwa menunggu diluar pagar dekat becak;
- Bahhwa setelah barang hasil curian berada diatas becak, yang mana perbuatan anak Tri Habibie Aryanto Als Habibie bersama sama dengan temannya Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso (berkas terpisah) serta terdakwa dan Mahmud (DPO) diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian sehingga akhirnya ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian, sementara Mahmud (DPO) sempat melarikan diri bersama temannya yang tidak dikenal tersebut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan anak Tri Habibie Aryanto Als Habibie dengan temannya anak Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso serta Mahmud (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Busra Als Boy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020, sekira Pukul 04.30 Wib, bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,
 - Bahwa awalnya datang seseorang melapor ke Pos Ronda RW. 003, Pada pukul 04.30 wib, setelah mendapatkan laporan tersebut saya, MAMAT, RUDI dan JOKO langsung menuju ke TKP Pencurian seperti yang di Laporkan Orang yang tidak dikenal tersebut, saat sampai di TPK Pencurian kami melihat 2 (dua) buah Indoor AC dan 1 (satu) buah Outdoor AC sudah diatas Becak Motor, dan lalu kami amankan ke Pos Ronda, lalu Kami melakukan Penyisiran kebelakang kantor DISDUK CAPIL Provinsi RIAU dan kami menemukan Kursi Kantor DISDUK CAPIL Provinsi RIAU sebanyak 4 (empat) buah sudah berada di luar Kantor DISDUK CAPIL Provinsi RIAU namun masih dalam Pagar, setelah itu barang bukti tersebut kami amankan ke Pos Ronda RW.003.
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah DIMAS REYNARD, korbannya Kantor DISDUK CAPIL Provinsi Riau. yang terletak di Jalan Pepaya No. disamping Kantor BNN Provinsi Riau, Kota Pekanbaru;
2. Saksi **PANJI SUTRISNO Als PANJI Bin BENEDI BOYMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 04.00 wib, setelah diberitahukan petugas Ronda RW.003 bernama WISMAI EKA PUTRA
- Bahwa setelah dikantor polisi, saksi mengetahui pencurinya MAHMUD dan temannya, korbanya EXS. KANTOR DISDUK CAPIL DAN KB Jalan Pepaya Nomor 63 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang yang ada didalam kantor EXS DISDUK CAPIL dan KB Jalan Pepaya Nomor 63 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang hilang tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami kantor EXS DISDUK CAPIL dan KB Jalan Pepaya Nomor 63 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru atas barang-barang yang hilang dicuri Pelaku adalah : Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Rincian : 4 (empat) buah Kursi Rapat kantor dengan harga : Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah Indoor AC, 1 (satu) buah Outdoor AC dengan harga : Rp. 11.944.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah saya dengan alamat Jalan Semangka Gg. Buntu Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, adapun yang menangkap saya adalah 3(tiga) orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menolong teman mengangkat barang curian dengan menggunakan becak motor milik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.30 WIB, di Kantor Disdukcapil Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Adapun saat itu kami ada 5(lima) orang, yaitu terdakwa, MAHMUD, DIMAS, HABIBI dan seorang laki-laki teman MAHMUD yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa MAHMUD dan seorang temannya masuk kedalam halaman kantor dengan cara memanjat pagar, lalu keduanya mengeluarkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang- barang berupa kursi- kursi, serta unit AC, lalu mereka berdua juga yang meletakkan serta menyusun barang- barang itu diatas becak saya, sedangkan peran saya, Sdr. DIMAS dan Sdr. HABIBI menunggu di luar pagar dekat becak, dimana becak terdakwa adalah alat untuk mengangkut barang- barang hasil curian tersebut.

- Bahwa barang yang diambil dan telah diangkat ke atas becak saya adalah 2(dua) buah unit indor AC, serta satu buah unit outdoor AC, sedangkan 1(satu) buah unit indor AC serta 4(empat) buah kursi kantor saat itu belum sempat dibawa. Adapun posisi barang- barang itu sebelumnya berada dihalaman belakang kantor dalam pagar kantor.;
- Bahwa Ketika terdakwa duduk menunggu di atas becak dekat tepi pagar luar, berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari pagar tempat mereka memanjat, terdakwa menunggu sambil mengawasi orang yang lewat, sedangkan posisi Sdr. DIMAS dan Sdr. HABIBI menunggu diatas becak duduk dengan terdakwa, dan sama- sama mengawasi orang yang lewat.;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di dalam Pasar Cik Puan bersama dengan Sdr. DIMAS, datanglah 3(tiga) orang laki- laki yang dua diantaranya saya kenal bernama Sdr. MAHMUD dan Sdr. HABIBI, saat itu Sdr. MAHMUD berkata “ YUANG, BISA ABANG PAKAI BECAK MU?” saat itu saya jawab “UNTUK APA BANG?” lalu dijawabnya “UNTUK ANGKAT KURSI” lalu saya tanya lagi “ MEMANG MAU DIBAWA KEMANA?” dan dijawabnya “MAU DIJUAL” kemudian saya tanya lagi “AMAN BARANGNYA BANG?” dan dijawabnya “BARANG CURI, TAPI CURINYA NDAK DISINI, JAUH TEMPATNYA” kemudian dia menambahkan “TENANG AJA NANTI ABANG BAYAR RENTAL BECAK KAU SERATUS RIBU ” lalu saya tanya “DIMANA BARANGNYA?” dan dijawabnya “ DI TEPI JALAN SUDIRMAN DEKAT JALAN CUTNYAKDIEN ” kemudian saya jawab” OKE LAH BANG, TAPI TUNGGU DULU, AKU NGANTAR BARANG ORANG PASAR DULU” lalu saat akan berpisah Sdr. MAHMUD menyuruh seorang anak yang bernama HABIBI untuk tinggal dengan saya “ KAU TINGGAL SINI AJA, BIAR KAMI YANG KERJAKAN ITU DULU, NANTI KAU BANTU NGANGKAT KE BECAK AJA”;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) unit AC indor 2 PK merk LG
- 1 (satu) unit AC out door 2 PK merk LG
- 4 (empat) buah kursi kantor lapis kulit warna hitam abu abu;
- 1 (satu) becak motor merk honda gran hijau tanpa STNK

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah saya dengan alamat Jalan Semangka Gg. Buntu Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, adapun yang menangkap saya adalah 3(tiga) orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menolong teman mengangkat barang curian dengan menggunakan becak motor milik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.30 WIB, di Kantor Disdukcapil Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Adapun saat itu kami ada 5(lima) orang, yaitu terdakwa, MAHMUD, DIMAS, HABIBI dan seorang laki- laki teman MAHMUD yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa MAHMUD dan seorang temannya masuk kedalam halaman kantor dengan cara memanjat pagar, lalu keduanya mengeluarkan barang- barang berupa kursi- kursi, serta unit AC, lalu mereka berdua juga yang meletakkan serta menyusun barang- barang itu diatas becak saya, sedangkan peran saya, Sdr. DIMAS dan Sdr. HABIBI menunggu di luar pagar dekat becak, dimana becak terdakwa adalah alat untuk mengangkut barang- barang hasil curian tersebut.
- Bahwa barang yang diambil dan telah diangkat ke atas becak saya adalah 2(dua) buah unit indor AC, serta satu buah unit outdoor AC, sedangkan 1(satu) buah unit indor AC serta 4(empat) buah kursi kantor saat itu belum sempat dibawa. Adapun posisi barang- barang itu sebelumnya berada dihalaman belakang kantor dalam pagar kantor.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika terdakwa duduk menunggu di atas becak dekat tepi pagar luar, berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari pagar tempat mereka memanjat, terdakwa menunggu sambil mengawasi orang yang lewat, sedangkan posisi Sdr. DIMAS dan Sdr. HABIBI menunggu diatas becak duduk dengan terdakwa, dan sama- sama mengawasi orang yang lewat.;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di dalam Pasar Cik Puan bersama dengan Sdr. DIMAS, datanglah 3(tiga) orang laki- laki yang dua diantaranya saya kenal bernama Sdr. MAHMUD dan Sdr. HABIBI, saat itu Sdr. MAHMUD berkata “ YUANG, BISA ABANG PAKAI BECAK MU?” saat itu saya jawab “UNTUK APA BANG?” lalu dijawabnya “UNTUK ANGKAT KURSI” lalu saya tanya lagi “ MEMANG MAU DIBAWA KEMANA?” dan dijawabnya “MAU DIJUAL” kemudian saya tanya lagi “AMAN BARANGNYA BANG?” dan dijawabnya “BARANG CURI, TAPI CURINYA NDAK DISINI, JAUH TEMPATNYA” kemudian dia menambahkan “TENANG AJA NANTI ABANG BAYAR RENTAL BECAK KAU SERATUS RIBU ” lalu saya tanya “DIMANA BARANGNYA?” dan dijawabnya “ DI TEPI JALAN SUDIRMAN DEKAT JALAN CUTNYAKDIEN ” kemudian saya jawab” OKE LAH BANG, TAPI TUNGGU DULU, AKU NGANTAR BARANG ORANG PASAR DULU” lalu saat akan berpisah Sdr. MAHMUD menyuruh seorang anak yang bernama HABIBI untuk tinggal dengan saya “ KAU TINGGAL SINI AJA, BIAR KAMI YANG KERJAKAN ITU DULU, NANTI KAU BANTU NGANGKAT KE BECAK AJA”;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor EXS DISDUK CAPIL dan KB Jalan Pepaya Nomor 63 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru atas barang-barang yang hilangdicuri Pelaku adalah : Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Rincian : 4 (empat) buah Kursi Rapat kantor dengan harga : Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah Indoor AC, 1 (satu) buah Outdoor AC dengan harga : Rp. 11.944.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya, terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah terdakwa dengan alamat Jalan Semangka Gg. Buntu Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, adapun yang menangkap saya adalah 3(tiga) orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa menolong teman mengangkat barang curian dengan menggunakan becak motor milik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.30 WIB, di Kantor Disdukcapil Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Adapun saat itu semuanya 5(lima) orang, yaitu terdakwa, MAHMUD, DIMAS, HABIBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang laki- laki teman MAHMUD yang terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa MAHMUD dan seorang temannya masuk kedalam halaman kantor dengan cara memanjat pagar, lalu keduanya mengeluarkan barang- barang berupa kursi- kursi, serta unit AC, lalu mereka berdua juga yang meletakkan serta menyusun barang- barang itu diatas becak saya, sedangkan peran saya, Sdr. DIMAS dan Sdr. HABIBI menunggu di luar pagar dekat becak, dimana becak terdakwa adalah alat untuk mengangkut barang- barang hasil curian tersebut.
- Bahwa barang yang diambil dan telah diangkat ke atas becak saya adalah 2(dua) buah unit indor AC, serta satu buah unit outdoor AC, sedangkan 1(satu) buah unit indor AC serta 4(empat) buah kursi kantor saat itu belum sempat dibawa. Adapun posisi barang- barang itu sebelumnya berada dihalaman belakang kantor dalam pagar kantor.;
- Bahwa Ketika terdakwa duduk menunggu di atas becak dekat tepi pagar luar, berjarak kurang lebih 1(satu) meter dari pagar tempat mereka memanjat, terdakwa menunggu sambil mengawasi orang yang lewat, sedangkan posisi Sdr. DIMAS dan Sdr. HABIBI menunggu diatas becak duduk dengan terdakwa, dan sama- sama mengawasi orang yang lewat.;
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di dalam Pasar Cik Puan bersama dengan Sdr. DIMAS, datanglah 3(tiga) orang laki- laki yang dua diantaranya saya kenal bernama Sdr. MAHMUD dan Sdr. HABIBI, saat itu Sdr. MAHMUD berkata “ YUANG, BISA ABANG PAKAI BECAK MU?” saat itu saya jawab “UNTUK APA BANG?” lalu dijawabnya “UNTUK ANGKAT KURSI” lalu saya tanya lagi “ MEMANG MAU DIBAWA KEMANA?” dan dijawabnya “MAU DIJUAL” kemudian saya tanya lagi “AMAN BARANGNYA BANG?” dan dijawabnya “BARANG CURI, TAPI CURINYA NDAK DISINI, JAUH TEMPATNYA” kemudian dia menambahkan “TENANG AJA NANTI ABANG BAYAR RENTAL BECAK KAU SERATUS RIBU ” lalu saya tanya “DIMANA BARANGNYA?” dan dijawabnya “ DI TEPI JALAN SUDIRMAN DEKAT JALAN CUTNYAKDIEN ” kemudian saya jawab” OKE LAH BANG, TAPI TUNGGU DULU, AKU NGANTAR BARANG ORANG PASAR DULU” lalu saat akan berpisah Sdr. MAHMUD menyuruh seorang anak yang bernama HABIBI untuk tinggal dengan saya “ KAU TINGGAL SINI AJA,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAR KAMI YANG KERJAKAN ITU DULU, NANTI KAU BANTU NGANGKAT KE BECAK AJA”;

- Bahwa kerugian yang dialami kantor EXS DISDUK CAPIL dan KB Jalan Pepaya Nomor 63 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru atas barang-barang yang hilang dicuri Pelaku adalah : Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan Rincian : 4 (empat) buah Kursi Rapat kantor dengan harga : Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) buah Indoor AC, 1 (satu) buah Outdoor AC dengan harga : Rp. 11.944.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara terdakwa melakukan perbuatannya, ternyata dilakukan menurut kehendak terdakwa sendiri, tidak dilakukan menurut cara yang dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan ternyata perbuatan pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 04.30 WIB, di Kantor Disdukcapil Provinsi Riau Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Adapun saat itu semuanya 5(lima) orang, yaitu terdakwa, MAHMUD, DIMAS, HABIBI dan seorang laki-laki teman MAHMUD yang terdakwa tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dilakukan oleh lima orang, yang masing masing mempunyai peran yang berbeda, namun terdapat Kerjasama yang erat, sehingga oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Toni als Buyung Bin Jamaan Bujang Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 3 (tiga) unit AC indor 2 PK merk LG, 1 (satu) unit AC out door 2 PK merk LG, 4 (empat) buah kursi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor lapis kulit warna hitam abu abu, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi saksi Panji (pihak Disdukcapil), sedangkan 1 (satu) becak motor merk honda gran hijau tanpa STNK, dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari, tanggal, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Wismeri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh T.Harly Mulyatie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Estiono., S.H., M.H..

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, SH